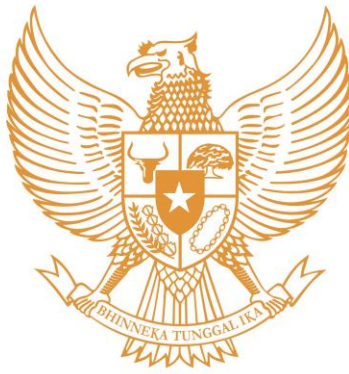




SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH
YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;

b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum di bidang Perumahan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal *Jo.* Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik maka Pemerintah Kota Tangerang perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang;
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau dians yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

13. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
14. Bantuan sosial penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rekonstruksi dan atau rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
15. Penyediaan rumah adalah kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
16. Pembangunan baru merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
17. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
18. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang akibat terjadinya bencana.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak direncanakan sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah masyarakat
- (2) Pemberian Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Pembangunan kembali; atau
 - c. Rehabilitasi rumah korban bencana.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. Kondisi sosial;
 - d. Adat Istiadat;
 - e. Budaya Lokal; dan
 - f. Ekonomi.

Pasal 4

Bantuan Sosial berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana meliputi:
 - a. memiliki KTP-el Daerah dan KK Daerah;
 - b. berdomisili di Daerah serta sudah berkeluarga;
 - c. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau sesuai basis data terpadu atau data lapangan;
 - d. memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan;
 - e. bersedia membuat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa; dan
 - f. bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah paska bencana yang terjadi.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi penerima Bantuan Sosial Rumah Korban Bencana melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG
LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 6

Persyaratan administrasi Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi:

- a. Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat kelurahan dan/atau permohonan tertulis dari instansi yang terkait;
- b. Surat Pernyataan bencana dari Wali Kota;
- c. Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa telah terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan tidak disengaja pada rumah tersebut;
- d. Dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan;
- e. Rencana Anggaran Biaya rumah masyarakat ;
- f. Foto copy KTP-el dan KK bagi pemohon individu dan/atau keluarga ; dan
- g. Sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan;

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN
DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 7

Mekanisme pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Dinas berkoordinasi dengan BPBD melakukan pendataan dan verifikasi korban bencana yang

berhak menerima bantuan sosial penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni;

- b. Dinas membuat rencana aksi pelaksanaan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebagai hasil tindak lanjut pendataan dan verifikasi untuk dibuatkan rekomendasi penerima dan besaran bantuan sosial kepada Wali Kota ;
- c. Pemberian bantuan sosial penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana diberikan setelah adanya penetapan oleh Wali Kota

BAB V

BESARAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 8

- (1) Besaran Nilai barang hasil pekerjaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana perunit rumah yang tercantum sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia/material dan upah tenaga kerja.
- (2) Penggunaan dana bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana untuk setiap unit rumah akan diatur secara rinci di dalam Petunjuk Teknis/Pelaksanaan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan dana bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana diutamakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi atap, dinding, lantai bangunan, atau kamar mandi, cuci, dan kakus, atau kombinasi diantaranya dan/atau semuanya sehingga memenuhi kecukupan minimal kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.

- (4) Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swadaya.
- (5) Waktu Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Korban Bencana disampaikan oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penerima belanja bantuan sosial bagi korban bencana bertanggungjawab secara formal dan materiil meliputi:
 - a. Laporan penggunaan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Korban Bencana yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
 - c. Dokumentasi pekerjaan foto rumah kondisi 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen), dan 100 % (seratus persen);
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - e. Salinan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pertanggungjawaban pemberi bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana meliputi :

- a. Pakta integritas dari penerima belanja bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan; dan
- b. Berita Acara Serah Terima barang kepada penerima manfaat bantuan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 34